

SKRIPSI

**PENGARUH BUDAYA LOKAL TERHADAP PEMBAGIAN
WARIS ISLAM
(Studi Kasus Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak
Lampung Tengah)**

Oleh :

**DIAH NOVITA SARI
NPM. 2002011006**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2024 M**

**PENGARUH BUDAYA LOKAL TERHADAP PEMBAGIAN
WARIS ISLAM
(Studi Kasus Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**DIAH NOVITA SARI
NPM. 2002011006**

Pembimbing : Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2024 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : DIAH NOVITA SARI
NPM : 2002011006
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : PENGARUH BUDAYA LOKAL TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ISLAM (Study Kasus Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah)

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 22 Desember 2023
Dosen Pembimbing


Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENGARUH BUDAYA LOKAL TERHADAP PEMBAGIAN
WARIS ISLAM (Study Kasus Desa Tanjung Harapan Seputih
Banyak Lampung Tengah)

Nama : DIAH NOVITA SARI

NPM : 2002011006

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 22 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0067 / ln. 28.2 / P / PP. 00. 9 / 01 / 2024

Skripsi dengan Judul: PENGARUH BUDAYA LOKAL TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ISLAM (Studi Kasus Desa Harapan, Tanjung Harapan), disusun oleh: Diah Novita Sari, NPM: 2002011006, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis, 28 Desember 2023

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D.
Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag
Penguji II : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk



Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah



Santoso, M.H
9670316 199503 1 001

ABSTRAK

PENGARUH BUDAYA LOKAL TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ISLAM (Studi Kasus Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah)

Oleh:

**DIAH NOVITA SARI
NPM. 2002011006**

Hukum kewarisan Islam merupakan suatu hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari orang yang sudah meninggal dunia, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Pembagian waris Islam pada masa ini belum diterapkan sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan dalam al-quran dan hadis. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa masalah dan alasan, adapun alasan tersebut salah satunya yaitu karena masyarakat menganggap hukum waris islam tidak penting dan tidak wajib diterapkan. Dan alasan yang lain karena terpengaruh dengan adanya budaya lokal yang ada di desa tersebut. Berangkat dari permasalahan diatas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pengaruh budaya lokal terhadap pembagian waris Islam di Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk menambah ilmu dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam hal waris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*), yaitu mengumpulkan fakta yang ada dengan meneliti objek secara langsung ke lokasi penelitian. Sedangkan sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi teknik.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan di Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah, dapat disimpulkan bahwa pembagian waris Islam tidak diterapkan sesuai dengan hukum Islam, yang disebabkan oleh kuatnya budaya yang ada di Desa tersebut. Masyarakat desa Tanjung Harapan menganggap jika pembagian waris Islam itu sulit diterapkan, apalagi di Desa yang mayoritas masyarakat nya masyarakat pendatang dari pulau Jawa yang mana memang kuat budaya jawa tersebut. Jadi untuk menerapkan waris Islam itu sangat sulit. Apalagi di desa tersebut belum pernah ada yang mengajarkan tentang waris Islam, sekalipun pada pengajian baik ibu-ibu atau bapak-bapak. Jadi selain masyarakat kurang faham dan belum tau tentang bagaimana penerapan waris Islam, masyarakat juga sudah terlalu kuat memegang budaya yang mereka bawa dari dahulu hingga sekarang.

Kata Kunci : *Budaya lokal, Kewarisan Islam*

ORISINAITAS PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Diah Naovita Sari

Npm : 2002011006

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan ini tugas ahir ini secara keseluruhan adalah asli kecuai bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Metro, 22 Mei 2023
Yang menyatakan



DIAH NOVITA SARI
NPM. 2002011006

MOTTO

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ع وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ
فَعَاهُوهُمْ نَصِيبُهُمْ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang telah kamu bermumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu, (QS. An-Nisa (4): 33)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayahnya, sehingga tanggung jawab saya ini sudah terlaksana dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat serta pengikutnya. Dengan ini saya persembahkan skripsi ini sebagai ucapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Ayah dan ibu tercinta. Ayah Agus Budianto dan Ibu Rumini yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan perhatian tanpa saya merasa kekurangan sedikitpun. Terimakasih untuk setiap nasihat dan doa-doa yang sudah ayah ibu panjatkan untuk saya. Terimakasih atas do'a, dukungan, dan motivasi yang ayah dan ibu berikan sehingga saya menjadi Perempuan yang kuat dan mampu menyelesaikan tugas ini.
2. Kepada kakak dan adiku. Rika Deri Ramadhani, dan Masnita Ramadhani, yang selalu mendo'akanku dan memberikan semangat kepadaku.
3. Kepada kedua kakaku Letda Nanang Ardianto dan dr. Suwardi S.P THT-KL, yang selalu mendukung, memotivasi dan sudah banyak membantu adikmu ini.
4. Kepada pembimbingku yang sangat baik. Bapak Husnul Fatarib Ph. D yang telah membimbing dan mengarahkan saya dengan baik dalam penulisan skripsi ini.
5. Dan kepada diriku sendiri, terimakasih sudah berjuang, sabar, kuat dan selalu berusaha sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR


Puji Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program setara satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Metro guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam Upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, MH selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M. Sy selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak husnul fatarib, Ph. D selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berarti dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya.
6. Kedua orang tua dan keluarga yang sudah memberikan doa dan dukungan demi keberhasilanku.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat di harapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.

Metro, 22 Mei 2023

Peneliti,



Diah Novita Sari

NPM. 2002011006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	iv
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Budaya Lokal di Indonesia	8
1. Pengertian Budaya Lokal	8
2. Budaya lokal kewarisan di Indonesia.....	9
3. Transformasi Budaya	12
B. Sistem Hukum Waris di Indonesia	14
1. Hukum Waris Islam.....	14
2. Hukum Waris Adat	14
3. Hukum Waris Perdata.....	15
C. Hukum Waris Islam.....	15
1. Pengertian Hukum Waris Islam.....	15
2. Dasar Hukum Waris Islam	16

3. Rukun dan Syarat Pewarisan	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisis Data	30
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum Desa Tanjung Harapan	34
B. Praktik Pembagian Waris Pada Masyarakat Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah	36
C. Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Pembagian Waris Islam di Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah.....	38
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Surat Izin Research
3. Balasan Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat Keterangan Uji Kesamaan
7. Outline
8. Alat Pengumpul Data
9. Pedoman Wawancara
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Dokumentasi
12. Riwayat hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan Islam merupakan suatu hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari orang yang sudah meninggal dunia, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan memiliki hubungan kekerabatan, baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi.²

Hukum kewarisan dalam ajaran Islam sudah di jelaskan secara menyeluruh baik dalam al-quran maupun hadis. Hukum waris merupakan hukum yang menyangkut tentang masalah harta, jika tidak di atur secara terperinci maka akan menimbulkan sengketa antar keluarga atau bahkan terjadi perpecahan antar keluarga itu sendiri. Allah mengatur pembagian waris atas dasar keadilan antara laki-laki dan perempuan, yang mana memperhatikan pengaruh mereka dalam berkeluarga. Karena kebutuhan nafkah perempuan, dan kebutuhan anak-anaknya merupakan tanggung jawab laki-laki (suami), maka sangat adil jika laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dari

¹ Badrah Uyuni, 'Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Umat Islam', *Jurnal El-Arbah*, Vol.5 No.1 (2021), 20.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 8 (Bandung: CV NUANSA AULIA, 2018).51.

perempuan.³ Menurut hukum Islam laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian perempuan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan Allah dalam QS An-Nisa ayat 11 yang artinya sebagai berikut

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang pembagian (waris untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagiahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, masing-masingnya mendapatkan bagian seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Dan jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian waris tersebut dilakukan sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Penerapan hukum waris Islam di masa ini, tidak berjalan sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan dalam al-Quran dan hadis. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa masalah dan alasan, alasan tersebut salah satunya yaitu karena masyarakat menganggap hukum waris Islam tidak penting dan tidak wajib diterapkan. Seperti yang kita sadari bahwa masyarakat yang ada di Indonesia ini mayoritas beragama Islam, akan tetapi nyatanya masih banyak yang tidak menerapkan hukum waris Islam, karena terpengaruh oleh hukum adat ataupun budaya dari masing-masing keluarganya. Sehingga terjadi percampuran antara hukum waris Islam dengan hukum adat dalam hal

³ Hikmatullah, *Fiqih Mawaris Panduan Kewarisan Islam* (Serang: Puri Kartika Banjarsari, 2018).8.

pembagian warisan.⁴ Penitngnya mengetahui dan memahami pembagian waris ini untuk meminimalisir terjadinya perpecahan atau pun konflik antar keluarga. Karena pada dasarnya seluruh anggota keluarga tersebut tentu menginginkan bagian harta yang sama besarnya.

Pembagian waris Islam yang dipengaruhi oleh budaya juga terjadi di Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah yang mana penduduknya mayoritas beragama Islam, juga masih banyak yang belum menerapkan hukum waris Islam, karena sudah terpengaruh oleh budaya dari masing-masing keluarga mereka yang di terapkan turun temurun. Padahal jika di lihat dari hasil penelusuran, di desa tersebut terdapat dua pondok pesantren besar yaitu pondok pesantren Darul Ulum dan yang pondok pesantren Darul Hikam. Selain adanya dua pesantren di atas juga terdapat jamaah ibu-ibu mengaji yang aktif di setiap minggunya, dan adanya tempat-tempat mengaji (ceramah). Dengan adanya hal tersebut dapat di nilai jika masyarakat yang ada disana merupakan masyarakat yang terdidik terutama dalam hal agama.⁵

Hasil pra survey yang telah peneliti lakukan di Desa Tanjung Harapan, peneliti mewawancarai bapak samud selaku tokoh masyarakat, ibu Marmi selaku saudari dari pemilik pesantren Darul Ulum, dan yang terahir bapak samingan dan bapak kamani selaku penduduk Desa Tanjung Harapan. Dari keempat Narasumber tersebut peneliti mendapatkan data bahwa mereka belum ada yang menerapkan pembagian waris islam, dari zaman orang tuanya dahulu

⁴ Riska, 'Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh (Studi Di Aceh Utara)'.

⁵ Hasil Survei di Desa Tanjung Harapan Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah Pada Tanggal 28 Oktober 2023

masih ada hingga saat ini mereka sudah menjadi orang tua. Sebenarnya mereka bukan tidak mengetahui apa itu hukum waris Islam, namun mereka menganggap hukum waris Islam rumit dan kurang adil jika diterapkan. Oleh karena itu, mereka lebih nyaman menggunakan budaya atau tradisi yang ada pada keluarga mereka.⁶

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH BUDAYA LOKAL TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM (*Study Kasus Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah*)”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan permasalahan yaitu :

Bagaimana pengaruh budaya lokal terhadap pembagian waris Islam di Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh budaya lokal terhadap pembagian waris Islam di Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah.

⁶ Hasil Survei di Desa Tanjung Harapan Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah Pada Tanggal 28 Oktober 2023

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memperkaya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas dan agar lebih memahami tentang bagaimana pembagian waris yang baik dan benar menurut syariat islam.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna menambah literatur kajian mengenai persepsi masyarakat terhadap sistem pembagian waris Islam. Serta dapat di gunakan sebagai refrensi untuk yang melakukan penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun beberapa karya tulis ilmiah tersebut yaitu sebagai berikut :

Jurnal dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang dituliskan oleh Lili Anggraini, John Najwan, Diana Amir. Penelitian yang ditulis berjudul “**PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAHIAN WARIS PADA MASYARAKAT KELURAHAN BUNGO TAMAN AGUNG KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO.** Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengaruh Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat kelurahan Bungo Taman

Agung serta Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan Hukum Waris di Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti teliti mengkaji tentang bagaimana pengaruh budaya lokal terhadap pembagian waris Islam di Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah.

Jurnal yang ditulis oleh Riska, yang berjudul “PENGARUH HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN WARIS ADAT ACEH (STUDI DI ACEH UTARA).” Dalam penelitiannya mengkaji tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan pembagian waris di masyarakat Aceh Utara, bagaimana pengaruh hukum waris Islam terhadap pelaksanaan Hukum Waris Adat di masyarakat Aceh Utara, dan mengapa masyarakat Aceh Utara cenderung melaksanakan pembagian waris secara adat dari pada menyelesaikan di Mahkamah Syari’ah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti mengkaji tentang bagaimana pengaruh budaya lokal terhadap pembagian waris Islam di Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah.

Jurnal yang ditulis oleh Devi Kusumawati, yang berjudul “PENGARUH HUKUM ADAT TERHADAP KETENTUAN WARIS PASAL 183, 185, DAN 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF TEORI RECEPTIO A CONTRARIO 47.” Dalam penelitian tersebut mengkaji pasal 183 KHI tentang pembagian waris secara damai, pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti, pasal 209 KHI tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat, dan bagaimana pengaruh hukum adat terhadap ketiga pasal KHI

tersebut perspektif *Receptio A Contrario*. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti mengkaji tentang bagaimana pengaruh budaya lokal terhadap pembagian waris Islam di Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Budaya Lokal di Indonesia

1. Pengertian Budaya Lokal

Budaya Lokal menurut Ismail adalah semua ide aktivitas dan hasil aktivitas dalam suatu kelompok Masyarakat di suatu lokasi tertentu. Budaya tersebut secara aktual masih tumbuh dan berkembang dalam kelompok Masyarakat tersebut dan masih dipakai dan dijadikan pedoman bersama. Jadi, sumber budaya lokal tidak hanya dari aktivitas dan hasil aktivitas masyarakat yang berasal dari warisan nenek moyang setempat, tetapi juga dari semua unsur budaya yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi ciri khas yang berkembang dalam masyarakat tertentu.¹

Budaya lokal yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat biasanya lahir dari dorongan kerohanian masyarakat dan ritual yang sangat penting bagi kehidupan sosial masyarakat di lingkungan desanya. Budaya lokal memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat di suatu lingkungan dengan seluruh kondisi alam di lingkungan tersebut.²

Budaya Lokal menurut para ahli kebudayaan yaitu sebagai berikut:

¹ Moh. Zamroni Indra Tjahyadi, Hasnol Wafa, *Kajian Budaya Lokal* (Purbolinggo: Pagan Press, 2019).

² Naomi Diah Budi Setyaningrum, 'Budaya Lokal Di Era Global', *Jurnal Ekspresi Seni*, Vol. 20 No (2018), 9.

- a. *Superculture*, yaitu kebudayaan yang berlaku untuk seluruh masyarakat, contohnya seperti kebudayaan nasional.
- b. *Culture*, kebudayaan yang berlaku lebih khusus, misalnya seperti berdasarkan golongan, etnis, profesi, wilayah atau daerah. Contohnya seperti budaya sunda.
- c. *Subculture*, yaitu suatu kebudayaan yang khusus dalam sebuah culture, namun tidak bertentangan dengan kebudayaan induknya. Contohnya budaya gotong royong.
- d. *Counter-culture*, yaitu budaya yang tingkatannya sama dengan subculture (bagian dari turunan *culture*), namun *counter-culture* ini bertentangan dengan kebudayaan induknya. Contohnya budaya *individualisme*.³

2. Budaya Lokal Kewarisan di Indonesia

- a. Budaya Kewarisan Adat Lampung Pesisir

Masyarakat Lampung Pesisir merupakan masyarakat yang bermukim di daerah pantai Provinsi Lampung. Masyarakat Lampung Pesisir menggunakan sistem perkawinan jujur dan menggunakan sistem pewarisan *patrilineal*, dimana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan orang tuanya. anak laki-laki mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, sehingga jika mereka tidak memiliki keturunan laki-laki maka dikatakan sama saja tidak memiliki keturunan atau putus keturunannya.

³ Indra Tjahyadi, Hasnol Wafa.30.

budaya tersebut sudah sangat melekat pada masyarakat suku lampung pesisir, sehingga jika mereka tidak memiliki anak laki-laki maka menantu laki-laki tertualah yang di jadikan penerus keluarga tersebut.⁴

b. Budaya Kewarisan Adat Lampung Sai Batin

Masyarakat Adat Lampung Sai Batin mayoritas beragama Islam, namun masyarakat tersebut menempatkan posisi Perempuan di tempat yang lemah. Mereka menjunjung tinggi kedudukan laki-laki tertua. Dalam hal pembagian waris masyarakat suku Lampung sai batin menggunakan tiga cara, yaitu : *Pertama*, pengalihan hak atas harta kekayaan, biasanya peralihan hak atas harta kekayaan tersebut berlaku ketika pewaris sudah berumur lanjut. Dengan begitu anak laki-laki tertualah yang akan menggantikan posisi ayahnya, namun selama ayahnya masih hidup anak laki-laki tersebut mempunyai tugas membuat laporan kepada sang ayah terkait tanggung jawabnya kepada keluarga besar, dan ayahnya bertugas sebagai penasihatnya. *Kedua* yaitu dengan cara penunjukan, penunjukan maksudnya pewaris menunjukan kepada anak-anaknya terhadap harta tertentu. Namun kepemilikan harta warisan tersebut dapat berlaku setelah pewaris tersebut meninggal dunia. Dan yang terakhir menggunakan cara mufakat dan musyawarah keluarga.⁵

⁴ Yenni Oktavia, 'Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam' (IAIN Metro, 2020).

⁵ Nursiwan, 'Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Gender' (UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

c. Budaya Kewarisan Adat Minangkabau

Hukum adat dalam pewarisan masyarakat Minangkabau menggunakan pewarisan *Matrilenial* (garis ibu). Namun pewarisan harta pada masyarakat minang bukanlah peralihan kepemilikan harta peninggalan dari orang tua yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (ahli waris), tetapi peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengawasan dan pengurusan harta dari generasi kegenerasi selanjutnya. Sesuai dengan yang diucapkan oleh pepatah minang yaitu “*Birek-birek turun ka samak, dari samak ka halaman. Dari ninek turun ka mamak dari mamak ka kamanakan.*” Maksudnya yaitu harta pusaka dalam adat Minangkabau di turunkan kepada keturunan menurut garis ibu (matrilenial). Tetapi untuk pewarisan harta pencaharian tetap dibagi sesuai hukum faraidh.⁶

d. Budaya Kewarisan Adat Jawa

Budaya kewarisan pada masyarakat adat Jawa tradisional, semua anak baik laki-laki maupun perempuan akan memiliki hak yang sama atas harta orang tuanya. Tetapi di beberapa daerah terutama di daerah Jawa Tengah sistem pewarisannya menggunakan sistem *sepikul segendong*, dalam artian anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat lebih besar dari anak perempuan.⁷

⁶ Hamadani Rama Deyan, Teuku Yudi Afrizal, ‘Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam’, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. IV No (2021).

⁷ Anggita Vela, ‘Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya’, *Jurnal Hukum Islam Dan Pendidikan*, Vol. IV No (2015), 69.

Pada masyarakat Jawa juga bisa dilakukan sebelum pewarisnya meninggal dunia. Proses yang dilakukan ketika sebelum pewaris meninggal dunia melalui beberapa cara, yaitu penerusan atau pengalihan (lintiran). Misalnya ketika dalam satu keluarga memiliki dua anak laki-laki dan satu anak perempuan, lalu ketika anak laki-laki tertua sudah mulai dewasa dan sudah kuat untuk bekerja lalu orang tuanya memberikan sebidang tanah. penunjukan (acungan) yaitu pewaris menunjukan harta yang akan diwariskan kepada ahli waris, namun ahli waris hanya berhak mengurus dan mengambil manfaatnya atau hasilnya saja, mengenai kepemilikan tetap pada pewaris. Misalnya pewaris menunjukan kepada anak yang pertama bahwa tanah yang dekat dengan pohon beringin itu bagianmu dan menunjukan kepada anak yang kedua bahwa tanah yang dibelakang rumah itu bagianmu. Dan yang terakhir mewasiatkan atau berbesan (weling atau wekas). Pewarisan ini dilakukan pewaris sedang sakit parah dan pewaris khawatir atas penyakit tersebut.⁸

B. Transformasi Budaya

Kebudayaan bangsa Indonesia yang sangat berharga dan perlu dipertahankan. Namun dalam mempertahankan kebudayaan segala sesuatunya membutuhkan perubahan yang sebaiknya mengikuti perkembangan zaman. Karena segala sesuatu yang berubah dan berkembang akan mampu bertahan. Menurut Umar Kayam, transformasi budaya Indonesia

⁸ Vela.71.

menyangkut dua jalur transformasi besar yang saling berkaitan, yaitu: 1) Transformasi budaya Indonesia yang menarik budaya etnik ke tatan budaya Negara kebangsaan, 2) Transformasi budaya Indonesia yang menggeser budaya agraris Tradisional ke tataran budaya industri modern.⁹

Pada dasarnya budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan, dan dilaksanakan seiring dengan proses berjalanya perubahan sosial masyarakat. Pelaksanaan nilai-nilai budaya masyarakat merupakan legitimasi masyarakat terhadap budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sarana dalam membangun karakter warga Negara, baik yang berhubungan dengan karakter privat maupun karakter publik.¹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, eksistensi budaya dan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sampai saat ini belum optimal dalam upaya membangun karakter warga negara, bahkan setiap saat kita saksikan berbagai macam tindakan masyarakat yang berakibat pada kehancuran suatu bangsa yaitu seperti menurunnya perilaku sopan santun, menurunnya perilaku kejujuran, menurunnya rasa kebersamaan, dan menurunnya rasa gotong royong diantara anggota masyarakat. Pembangunan karakter budaya lokal sangatlah dibutuhkan. Pembangunan karakter bangsa dapat

⁹ Arifuddin Kunu, 'Jenius Lokal Dan Transformasi Budaya (Membaca Ulang Pemikiran Umar Kayam Sebagai Refleksi Sejarah Untuk Melihat Masa Depan_', *Jurnal Communication Spectrum*, Vol. 4 No. (2015), 93.

¹⁰ Arifuddin Kunu.68.

ditempuh dengan cara mentransformasi nilai-nilai budaya lokal salah satu sarana untuk membangun karakter bangsa.¹¹

C. Sistem Kewarisan di Indonesia

Hukum kewarisan di Indonesia itu ada tiga macam yaitu, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata. Berikut pengertian dari macam-macam Hukum Waris tersebut :

1. Hukum Waris Islam

Hukum waris islam adalah hukum yang mengatur terkait ketentuan-ketentuan tentang siapa saja yang menjadi ahli waris, siapa yang berhak mendapatkan harta waris, dan siapa yang tidak berhak mendapatkan harta waris, serta berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris.¹²

2. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum penerusan harta kekayaan pada generasi kegenerasi selanjutnya. Proses penerusan harta tersebut dapat berlaku dari pewaris masih hidup atau bisa juga setelah pewaris meninggal dunia. Hal tersebut tentu berbeda dengan hukum waris perdata maupun hukum waris islam. Cara perpindahan harta waris tersebut menggunakan tiga cara, yaitu dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan kepemilikan atas benda pewaris.¹³

¹¹ Rasyid Yanus, 'Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa', *Jurnal.Upi.Edu* <<https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/3508>>.

¹² Vela.68.

¹³ Suqiyah Musyafa'ah, 'Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed Dalam Hukum Kewarisan Di Indonesia', *Islamic Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9 No. (2015), 450.

3. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata menurut A. Pitlo merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur hukum tentang kekayaan yang di sebabkan matinya seseorang, seperti pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal, dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan dengan mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁴

D. Kewarisan Islam di Indonesia

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Kata waris berasal dari Bahasa arab *miras* dan bentuk jamaknya *mawaris* yang artinya harta peninggalan orang yang sudah meninggal dan akan di bagikan kepada ahli warisnya.¹⁵ Ilmu waris di sebut juga dengan ilmu faraid yang adalah bentuk jamak dari kata *faridah*, dan dari asal kata *farada* yang artinya adalah ketentuan. Dengan demikian, kata *farid* atau *faridah* artinya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang merupakan termasuk ahli waris, dan berhak mendapatkan warisan. Ahli waris yang tidak berhak mendapatkan warisan, dan berapa bagian masing-masing dari ahli waris tersebut.¹⁶ semua itu sudah diatur oleh Allah secara terperinci di dalam Al-Quran dan diperjelas dengan sunnah.

¹⁴ Muhamad Zulfikar Wati Rahmi Ria, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung, 2018).

¹⁵ Ermawati, *Hukum Mawaris Islam*, ed. by Cet Pertama (Jakarta: Widina Bhakti Persada, 2022).

¹⁶ Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2013).

Menurut Kompilasi Hukum Islam hukum waris islam adalah “ hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masing ahli waris ”.¹⁷ Hukum waris islam merupakan bagian dari hukum keluarga islam yang mana ranah nya masuk pada kajian hukum keperdataan di Indonesia. Hukum waris islam sangat berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena semua manusia tentu akan di hadapkan dengan kematian, dari situ lah akan timbul perpindahan hak-hak harta peninggalan sebab kematian tersebut.¹⁸

Menurut R. Santoso Pudjosubroto, yang di maksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur tentang apakah dan bagaimana hak-hak dan kewajiban atas harta benda seseorang pada saat seseorang tersebut wafat, yang akan beralih kepada orang lain yang masih hidup yaitu ahli warisnya.¹⁹

2. Dasar Hukum Waris Islam

Dasar hukum atau sumber hukum waris Islam yang paling utama adalah al-quran dan sunnah (hadist), antara lain sebagai berikut :

a. Al-quran

1) Al-quran surat An-Nisa ayat:11

¹⁷ Aulia.50.

¹⁸ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).9.

¹⁹ Zuhdi Hasibuan Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, *Hukum Waris* (Medan: CV Manhaji, 2015).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

2) Quran surat An-Nisa Ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّا اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya : "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka

berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”²⁰

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا. أَوْ دَيْنٍ
 ● وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا. أَوْ دَيْنٍ ●
 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ^ع فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا. أَوْ دَيْنٍ^ل غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ ● وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَلِيمٌ ● ﴿١٤﴾

Artinya : “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).1 Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”²¹

²⁰ <https://quran.com/id> Surat An-Nisa

²¹ <https://quran.com/id>

b. Al-hadist (Sunnah)

Ada beberapa hadist yang menjelaskan terkait ketentuan pembagian waris islam, di antaranya yaitu :

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya : *“Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian sisanya untuk laki-laki yang terdekat (hubungan nasabnya kepada orang yang meninggal dunia).”*²²

Hadist di atas menjelaskan bahwa harta warisan di berikan kepada yang berhak menerimanya terlebih dahulu (ahli wais) lalu apabila sisa maka di derikan kepada kerabat terdekat pewaris tersebut.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : *“ Seseorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”*²³

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

Artinya : *“Orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi.”*²⁴

Dari kedua hadist di atas menjelaskan bahwa tidak ada hubungan waris mewarisi antara dua orang yang berbeda agama. Seperti halnya orang muslim tidak bisa mewarisi hartanya orang non muslim begitu juga sebaliknya.

²² https://carihadis.com/Shahih_Muslim/3028

²³ https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/6267

²⁴ https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/2721

3. Rukun dan Syarat Pewarisan

a. Rukun Waris

Dalam waris-mewarisi terdapat beberapa rukun yang harus terpenuhi. Apabila terdapat salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pewarisan tersebut tidak sah. Menurut hukum islam rukun mewarisi ada 3 yaitu :

1) *Muwarrits* (pewaris)

Muwarrits adalah orang yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan untuk di bagikan, atau dialihkan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya.

2) *Warits* (ahli waris)

Menurut hukum Islam *warits* (ahli waris) adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan *muwarits* sebab adanya hubungan kekerabatan baik itu hubungan dengan nasab, pernikahan, maupun hubungan hak perwalian dengan *muwarrits*.

Sedangkan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), “*Warits* (ahli waris) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

3) *Mauruts* (harta waris)

Menurut hukum islam, *mauruts* (harta waris) adalah harta benda peninggalan *Muwarrits* yang akan di warisi oleh ahli

warisnya. Dengan catatan harta warisan tersebut sudah di gunakan untuk biaya perawatan jenazah, melunasi hutang-hutang (jika memiliki hutang) dan untuk melaksanakan wasiat (jika ada wasiat). Harta peninggalan ini oleh para faradhiyun disebut juga dengan tirkah atau turats.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) *mauruts* (harta waris) adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tadjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.²⁵

b. Syarat-syarat Pewarisan

Dalam waris-mewarisi menyangkut peralihan atau perpindahan harta atau hak kepemilikan harta benda dari *muwarrits* yang berpindah kepada yang berhak menerimanya. Namun, untuk berlakunya waris-mewarisi dalam hukum Islam terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, di antara lain yaitu :

1) Matinya muwarrits

Waris mewarisi bisa dilakukan apabila muwarrits sudah meninggal dunia, baik itu meninggalnya secara hakiki maupun secara hukmi berdasarkan keputusan hakim, dalam artian jika muwarrits masih hidup harta benda yang ia miliki belum bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Namun, apabila terjadi

²⁵ Mochamad Samsukadi Fahrur Roji, ‘Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad’, *Jurnal Mu’alim*, Vol. 2 No. (2020), 10.

pembagian harta dalam keadaan muwarrits masih hidup, maka itu bukan dinamakan waris mewarisi akan tetapi hibah.

2) Hidupnya *warrist* (ahli waris) ketika meninggalnya muwarrits.

Seorang *warrits* dapat mewarisi harta benda *muwarrits* apabila *warrits* dalam keadaan masih hidup ketika *muwarrits* meninggal dunia. Dalam hal ini terdapat beberapa masalah yang biasa muncul yaitu: *Mafqud* (orang yang hilang, yang tidak di ketahui keberadaanya), anak yang sedang didalam kandungan, dan orang yang matinya bersamaan.

3) Mengetahui status pewarisan

Seluruh ahli waris harus di ketahui dengan pasti bahwa memiliki hubungan yang meyebabkan waris-mewarisi dengan muwarrits, serta tidak adanya penghalang dalam pewarisan tersebut. meskipun syarat pewarisan diatas sudah terpenuhi akan tetapi hubungan antara *warrits* dan *muwarrits* yang dapat mengakibatkan hukum pewarisan tidak jelas maka diantara mereka tidak dapat saling mewarisi.²⁶

c. Sebab-sebab Mewarisi

Dalam Islam mewarisi merupan menggantikan atau memanfaatkan harta peninggalan muwarris yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi tentu saja dalam hal waris mewarisi terdapat sebab-sebab apa saja yang mengakibatkan waris mewarisi tersebut.

²⁶ Yusida Fitriani M. Zuhdi Imron, *Ilmu Waris Islam* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2017).

Jumhur ulama berpendapat bahwa sebab-sebab terjadinya seseorang bisa mewarisi harta dari orang yang sudah meninggal itu ada 3 macam, yaitu : kekerabatan, perkawinan dan *wala'* (memerdekakan budak).²⁷ Namun jika menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) kelompok-kelompok yang berhak mendapatkan warisan itu ada dua sebab yaitu sebab hubungan darah dan sebab perkawinan.²⁸ Adapun tiga sebab seseorang bisa menjadi pewaris harta orang yang sudah meninggal menurut jumhur ulama yaitu :

1) Adanya ikatan perkawinan

Perkawinan yang di maksud yaitu perkawinan yang sah menurut syariat islam, yang mana syarat dan rukun nya sudah terpenuhi sesuai dengan hukum Islam, dan perkawinan tersebut masih utuh.²⁹

Apabila diantara salah satu pasangan suami istri meninggal dunia dan masih dalam keadaan masa iddah, maka boleh mewarisi harta peninggalan *muwarrits*, selama tidak ada hak-hak yang menjadi penghalangnya. Karena mereka sudah terikat perkawinan yang sah menurut hukum Islam, meskipun mereka belum hubungan intim.³⁰

²⁷ Monica Inmai Husni A Jalil, 'Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Penghalang Kewarisan Dalam KHI 173 Huruf A (Analisis Hukum Islam)', *El-Ussrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. (2019), 251.

²⁸ Aulia.52.

²⁹ M. Zuhdi Imron.27.

³⁰ Husni A Jalil.259.

Jadi maksud dari perkawinan yang sudah dipaparkan diatas yaitu perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan perkawinan yang masih utuh, maksudnya utuh dalam artian suami istri masih terikat dengan tali pernikahan meskipun salah satu dari mereka sudah meninggal dunia.

2) Kekerabatan (nasab)

Kekerabatan yang dimaksud yaitu hubungan darah antara *warrits* dan *muwarrits* atau bisa dikatakan dengan hubungan yang hakiki.³¹ Adapun orang yang dapat menerima waris dari sebab kekerabatan terdapat tiga golongan yaitu :

1) *Furu' al-mayyit* (keturunan mayyit)

Furu' al mayyit yaitu anak-anak keturunan dari si *mayyit*, yaitu seperti anak Perempuan, anak laki-laki, cucu Perempuan, dan cucu laki-laki.

2) *Ushul al-mayyit* (asalnya masyyit)

Ushul al mayyit yaitu orang yang menyebabkan *mayyit* (*muwarrits* yang sudah meninggal) tersebut lahir di dunia. Seperti ibu, bapak, kakek dan nenek.

3) *Al-Mawashy*

Al-Mawashy adalah saudara yang memiliki hubungan dengan *muwarrits* melalui garis menyamping seperti, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Fiqih Mawaris* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2010).33.

sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu.³²

4) *Sebab wala'* (perwalian)

Wala' merupakan hubungan kerabat yang terbentuk oleh hukum syara' sebab memerdekakan budak. Kekkerabatan menurut hukum ini bisa terjadi karena adanya seseorang yang memerdekakan budak, dan adanya perjanjian untuk menolong budak tersebut. Apabila seseorang yang dimerdekakan tersebut meninggal dunia dan tidak ada yang mewarisi hartanya maka orang yang telah memerdekakannya tersebut berhak mewarisi harta dari orang yang di merdekakan, akan tetapi sebaliknya, seorang budak tidak dapat mewarisi harta dari tuanya (orang yang memerdekakan).³³

d. Halangan Menerima Warisan

Halangan menerima warisan adalah gugurnya hak seseorang warrits (ahli waris) untuk mendapatkan bagian harta dari peninggalan *muwarrits*. Hak-hak tersebut dapat gugur karena beberapa sebab tertentu, meskipun dalam statusnya ia merupakan ahli waris.³⁴ Adapun beberapa penghalang yang dapat menyebabkan ahli waris tidak dapat memperoleh harta

³² Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan 1 (Surabaya: IMTIYAZ, 2018).31.

³³ M. Zuhdi Imron.27.

³⁴ Sukris Sarmadi.47.

warisan yang telah di sepakati oleh ulama fiqih yaitu ada 3 macam yaitu :

1) Perbudakan

Perbudakaan merupakan salah satu penghalang untuk mendapatkan warisan, karena seorang budak tidak dapat mewarisi harta tuanya, jika tuanya sudah meninggal. Status budak itu sebagai harta dari tuanya, maka jika tuanya meninggal seorang budak tersebut tidak dapat mewarisi harta tuanya tersebut.³⁵

2) Pembunuhan

Jumhur ulama telah sepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu sebab terhalangnya warisan. Jika seorang ahli waris membunuh muwarrisnya, maka ahli waris tersebut terhalang untuk menerima harta waris dari muwarrits yang di bunuh tersebut. Akan tetapi seseorang yang dibunuh tersebut dapat menerima harta waris dari seorang pembunuh jika seorang pembunuh tersebut meninggal terlebih dahulu pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut.³⁶

3) Berbeda agama

Penghalang yang terahir yaitu sebab beda agama. Maksudnya yaitu antara agama warrits dan muwarrits itu

³⁵ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016).105.

³⁶ Ash-Shiddieqi.36.

berbeda.³⁷ Jadi seorang muslim tidak dapat mewarisi harta dari orang yang bukan muslim, meskipun antara warrits dan muwarrits tersebut merupakan suami istri.

³⁷ Ash-Shiddieqi.40.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang tujuannya mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan Masyarakat.¹ Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini berupa pengumpulan data dari fakta yang ada. Penelitian ini berfokus pada usaha mengungkap suatu masalah dan keadaan yang sebagaimana mestinya yang di teliti dan di pelajari secara utuh. Data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.² Jadi penelitian ini mendeskripsikan suatu masalah pembagian waris yang ada di Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak, serta apa yang melatar belakangi masyarakat tidak menerapkan pembagian waris Islam.

¹ Eko Murdianto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Pert (Yogyakarta: Yogyakarta press, 2020),40.

² Desti Herlina, 'Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam' (IAIN Metro, 2019).

B. Sumber Data

Subjek data kualitatif adalah sumber data yang berupa kata-kata, dan bukan berbentuk angka. dalam penelitian ini menggunakan dua (2) sumber data yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam penelitian. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan terhadap masalah yang sedang diteliti.³ Dalam proses wawancara peneliti mengambil sampel menggunakan teknik (*purposive sample*), pengambilan sampel tidak didasarkan atas strata, random, atau wilayah, tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Pengambilan sampel bertujuan ini sesuai dengan pertimbangan subyek yang dijadikan sampel sehingga dapat memberikan data secara maksimal.⁴ Adapun subyek yang diambil dalam penelitian ini yaitu masuarakat desa Tanjung Harapan dan tokoh masyarakat. Proses untuk menggali informasi terhadap informan peneliti menentukan indikator terlebih dahulu, sehingga dapat membantu peneliti mendapatkan informasi yang sesuai dengan fokus masalah yang sedang peneliti teliti.

Penetapan indikator dari informan yang utama dalam penelitian ini didasarkan untuk orang-orang yang merupakan masyarakat yang merasakan dan tau mendetail tentang masalah yang menjadi fokus

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatis R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).137.

⁴ Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015).241.

penelitian pada penelitian yang sedang diteliti di Desa Tanjung Harapan, indikator tersebut meliputi :

- 1) Masyarakat yang bersuku Jawa
- 2) Berbeda keluarga
- 3) Bersedia menjadi informan
- 4) Asli kelahiran Desa Tanjung Harapan
- 5) Masyarakat pendatang yang sekarang menetap di Desa Tanjung Harapan

Penetapan indikator untuk tokoh masyarakat yang menjadi informan kunci, yang mana mempunyai peran aktif suatu kelompok masyarakat dan terlibat langsung dalam budaya masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, indikator tersebut meliputi :

- 1) Merasakan pengalaman bertempat tinggal di lokasi penelitian yang peneliti teliti
- 2) Bersedia menjadi informan
- 3) Faham terkait budaya masyarakat Desa
- 4) Dapat menyampaikan argument dengan informasi yang benar

Berdasarkan dari indikator diatas, peneliti menetapkan 8 (delapan) sampel masyarakat yang ada di Desa Tanjung Harapan yaitu meliputi dua (dua orang) yang asli kelahiran Desa Tanjung Harapan dan 4 (empat) orang merupakan masyarakat pendatang yang menetap di desa tersebut

hingga sekarang. Lalu 2 (dua) orang informan dari tokoh masyarakat Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, ataupun dokumen.⁵ Sumber data sekunder juga dapat di peroleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan yang lainnya.⁶ Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa buku-buku, dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini, dan juga data-data terkait Sejarah dan penduduk desa Tanjung Harapan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang di gunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, data-data tersebut dapat di peroleh melalui: wawancara, dokumentasi, angket dan lain-lain.⁷ Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik di antara lain yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang di lakukan melalui sejumlah pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subjek yang di wawancarai. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatis R&D*.137.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke (Jakarta: UI-Press, 2020).12.

⁷ Ismail, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019).173.

Dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis, dan lengkap pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁸ Adapun yang menjadi sasaran wawancara dalam penelitian ini adalah Ibu Tisah, Ibu Marmi, Ibu Mutmainah (pewaris), Bapak Samingan, Bapak Kamani, Bapak Agus (ahli waris) dan Bapak Amin serta Bapak Samud sebagai tokoh masyarakat yang faham masyarakat Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan selain wawancara adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah sesuatu yang tercatat atau pun tertulis yang di gunakan sebagai keterangan. Dokumen yang berupa catatan tersebut memuat peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, atau pun gambar dari seseorang.⁹ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen yang berisi tentang sejarah historis dan gambaran umum tentang desa, dan juga berupa foto dengan narasumber.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya analisis yang dilakukan oleh peneliti yang di peroleh dari berbagai sumber, baik dari informan atau pun dokumen-dokumen pada tahapan sebelumnya.¹⁰ Peneliti melakukan analisis

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatis R&D*.140.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2018).326.

¹⁰ Eko Murdianto.44.

terhadap data yang di peroleh dari wawancara dan dokumentasi, sehingga akan memperoleh suatu hasil yang berupa penjelasan mengenai masalah penelitian yang peneliti teliti, kemudian data tersebut di kelola lalu disimpulkan.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik untuk menjamin keabsahan data atau kredibilitas data dapat di lakukan dengan tringulasi. Karena data yang di peroleh harus data yang benar-benar valid. Ukuran ke validan untuk sebuah penelitian terdapat pada alat penjaring data, apakah data tersebut tepat atau tidak.¹¹ Alat untuk menjaring data pada penelitian kualitatif ini terletak pada metode wawancara, dan dokumentasi. Teknik tringulasi adalah suatu Teknik yang di gunakan untuk memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan data lain yang ada di luar data itu untuk dilakukanya pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut.¹² dalam penelitian pemeriksaan atau pengecekan pada keabsahan data menggunakan tringulasi teknik. Tringulasi Teknik digunakan untuk menguji kejujuran data, yang dilakukan dengan cara mecocokan data pada sumber yang sama, tetapi dengan teknik yang berbeda. Contohnya, data di peroleh dari wawancara lalu di bandingkan dengan observasi, dokumentasi, ataupun kuisisioner. Jika dari ketiga teknik penguji kejujuran atau fakta data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti akan mendiskusikan dengan sumber data, guna untuk memastikan mana data yang benar. Pada

¹¹ Rika Deri Ramadani, 'Upaya Guru Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Pada Pembelajaran' (IAIN Merto, 2022).

¹² Mamik, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama (Surabaya: Zifatama, 2015).110.

penelitian ini peneliti melakukan Teknik triangulasi dengan cara membandingkan data yang peneliti peroleh dari wawancara dan dokumentasi, apakah data tersebut cocok atau tidak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum Desa Tanjung Harapan

Pada tahun 1959 Transmigrasi Spontan dalam wilayah Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Keputusan Kepala Proyek Transmigrasi Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 03 Januari 1963 maka dinamakanlah Seputih Banyak 6 (SB 6) dengan kelompok DPT (Direktorat Perpanjangan Tanah), Kelompok Sepuluh, Kelompok Krajan, Kelompok Pasar, dan Kelompok Sembilan.

Pada akhirnya tahun 1964 dimana desa tersebut di bina oleh Jawatan Transmigrasi dan Perwakilan Camat Seputih Banyak dengan Kepala Kampung **RS Mulyono Sarjono**, pada tahun 1968 Kepala Kampung digantikan oleh **Harun Ilyas** beliau berasal dari Baturaja, Tanjung Lengkayab Sumatera Selatan. Dan beliau memberikan nama kampung tersebut dengan sebutan **Kampung Tanjung Harapan** hingga sampai saat ini. Kemudian pada tahun 1970 Kampung Tanjung Harapan di adakan pemilihan Kepala Kampung yang Pertama, dan Kepala Kampung yang terpilih adalah **Bapak M. Thoib**, dan pada tahun 1979 di adakan Pilkakam kedua, pejabat sementara yaitu **Bapak M. Sobri** (Sekretaris Kampung).

Berikut adalah Pejabat Kepala Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dari tahun ke tahun ;

- | | |
|-------------------|---------------------|
| a. Bapak M. Thoib | tahun 1979 s/d 1989 |
| b. Bapak Haitami | tahun 1989 s/d 2007 |

- c. Ibu Hj. Sahrini tahun 2007 s/d 2014
- d. Bapak Soirin tahun 2014 s/d 2019
- e. Bapak Tukiran tahun 2019 (PJ. Kepala Kampung)
- f. Ibu Hj. Siti Rohmah tahun 2020 s/d 2026

Kampung Tanjung Harapan telah Resmi menjadi Kampung Devinitive. Ekonomi masyarakat sudah membaik meskipun penghasilan utamanya Pedagang dan Pertanian. Kampung Tanjung Harapan dalam Pemerintahannya di Pimpin oleh Kepala Kampung, kampung Tanjung Harapan sudah banyak mempunyai Bangunan seperti Jalan Onderlagh, Jembatan, Gedung SD, SMP, SMA dll. ¹

Kampung Tanjung Harapan merupakan salah satu dari 13 Kampung di wilayah Kecamatan Seputih Banyak, yang terletak 5 km ke arah Timur dari kota kearnatan, Luas Wilayah Kampung Tanjung Harapan mempunyai luas 1.025 Ha atau 102.500m. Jenjang pendidikan Masyarakat Kampung Tanjung Harapan saat ini masih didominasi oleh tamatan SD yaitu orang tua yang jumlahnya mencapai 48%, sedangkan tamatan SMP 32%, SMA 15% dan Sarjana 5%. Masyarakat Kampung Tanjung Harapan terdiri dari beragam Suku dan bahasa, namun ada dua Suku yang paling dominan yang mendiami Kampung Tanjung Harapan yaitu Suku Jawa dan Lampung sedangkan untuk Agama yang dianut oleh Masyarakat Kampung Tanjung Harapan yaitu Islam, Hindu, dan Kristen.

¹ Data Desa Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah

Penduduk Kampung Tanjung Harapan mayoritas penduduknya berasal dari pulau Jawa. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Kampung Tanjung Harapan dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan dari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Kampung Tanjung Harapan mempunyai jumlah penduduk **4.612 jiwa**, yang terdiri dari **laki-laki : 2334 jiwa, perempuan 2278 jiwa**, dengan jumlah **KK:1408 KK**, yang terbagi dalam 9 (Sembilan) wilayah dusun.²

B. Praktik Pembagian Waris Pada Masyarakat Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah

Desa Tanjung Harapan merupakan Desa yang penduduknya mayoritas Muslim. Masyarakat yang ada di desa Tanjung Harapan tersebut masih sangat memegang kuat budaya lokal. Mereka merupakan penduduk pendatang yang asalnya dari pulau Jawa. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa mayoritas masyarakatnya merupakan masyarakat pendatang. Budaya tersebut seperti dalam hal keagamaan, salah satunya yaitu seperti dalam hal pembagian waris. Pembagian waris yang diterapkan di desa Tanjung Harapan terdapat banyak macamnya. Macam-macam pembagian warisnya seperti yang dilaksanakan oleh beberapa keluarga yang peneliti temui yaitu, pertama pada keluarga Bapak Samingan, Bapak Samingan merupakan ahli waris, yang mana pada keluarga Bapak Samingan belum menerapkan pembagian waris Islam. Pada keluarga Bapak Samingan membagi warisnya dengan cara dibagi sama

² Data Desa Tanjung Harapan Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah

rata, yang mana dilakukan atas dasar keadilan antara anak laki-laki dan anak perempuan, jadi semua anak mendapatkan bagian yang sama. Kedua yaitu pada keluarga Bapak Kamani, Bapak Kamani ini juga merupakan ahli waris, pada keluarga Bapak Kamani ini juga belum menerapkan pembagian waris Islam, mereka menerima bagian warisan dengan bagian sama rata juga, dengan alasan supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial, dan juga pada keluarga nya belum faham tentang pembagian waris islam. Selanjutnya yaitu pada keluarga Ibu Tisah, Ibu Tisah merupakan pewaris yang sampai saat ini belum membagikan harta waris nya, jadi meskipun suaminya sudah meninggal namun harta nya belum beliau bagikan kepada anak-anak nya. Lalu yang selanjutnya pembagian waris pada keluarga Ibu Marmi, Ibu Marmi merupakan pewaris, yang mana Ibu Marmi juga belum membagikan harta waris nya, padahal suaminya sudah meninggal sejak lama. Namun sistem pembagian waris yang ada pada keluarga Ibu Marmi dari sebelum-sebelumnya yaitu dengan membagikan waris nya hanya kepada anak laki-laki nya saja, jadi anak perempuan tidak berhak mendapatkan harta waris. Pada keluarga Bapak Agus juga belum menerapkan pembagian waris Islam, keluarga beliau masih menerapkan budaya yang membagikan waris nya dengan dibagikan dari sebelum orang tuanya meninggal dunia. Dan yang terakhir yaitu pembagian waris pada keluarga Ibu Mutmainah yang mana beliau merupakan pewaris yang membagikan harta waris nya ketika kedua orang tua nya sudah habis (meninggal dunia). Jadi selama orang tua masih ada salah satu harta waris nya belum bisa dibagikan.

C. Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Pembagian Waris Islam di Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah

Pembagian waris Islam bukanlah merupakan hal yang baru. Ketentuan terkait pembagian waris Islam sudah dijelaskan dalam Al-quran maupun hadis. Namun, pada praktiknya masyarakat Desa Tanjung Harapan masih banyak yang belum menerapkan pembagian waris Islam tersebut. Masyarakat Desa Tanjung Harapan masih banyak yang bingung terkait pentingnya membagi waris dengan menggunakan kewarisan Islam. Jadi masyarakat acuh terhadap pemahaman waris Islam, sehingga sistem pewarisannya berbeda-beda disetiap keluarganya masing-masing. Sistem pewarisan yang saat ini digunakan oleh masyarakat yaitu dengan menggunakan sistem pewarisan budaya atau tradisi lokal, yang mana budaya pada setiap masing-masing keluarga tentu berbeda-beda. Budaya pewarisan yang mereka terapkan yaitu dengan membagi hartanya ke seluruh anak-anaknya secara merata, ada membagikannya dari sebelum pewarisnya meninggal dunia, Ada yang membagikan hartanya dari sebelum orang tuanya meninggal, ada yang membagikan warisan setelah orang tua keduanya meninggal semua, dan bahkan ada yang tidak dibagikan sampai saat ini dengan alasan harta tersebut diperuntukan untuk anak yang sudah mengurus orang tuanya sampai meninggal, itu semua tergantung dari masing-masing keluarga.³ Budaya pewarisan yang seperti itu memang tidak sesuai dengan hukum waris islam, namun masyarakat di desa tersebut sudah

³ Petikan wawancara dengan kode W/TM-1/12/23

terlanjur menerapkan budaya yang sudah di bawa dari asal mereka masing-masing dari zaman dahulu dan di tutunkan secara turun temurun.

Jika di tanya tentang pembagian waris Islam sebenarnya mereka sedikit tau tentang sistem pembagiannya, seperti anak laki-laki mendapatkan lebih banyak atau mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan, namun mereka kurang faham terkait bagian-bagian dan ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum waris Islam yang sesungguhnya.⁴ Pembagian waris islam memang wajib di laksanakan, akan tetapi masyarakat di desa tersebut belum cukup faham terkait apakah waris Islam itu wajib dan bagaimanakah pembagian yang sesungguhnya. Mereka menganggap bahwa pembagian waris islam sangatlah rumit, karena yang mereka tau bagian laki-laki dan perempuan kan berbeda, jadi mereka khawatir terjadi perselisihan antar keluarga. Maka dari itu untuk menghindari akan adanya perselisihan satu sama lain masyarakat lebih memilih menggunakan budaya lokal yang budaya tersebut di anggap sudah menjadi kebiasaan dalam setiap keluarga masing-masing.

Masyarakat Desa Tanjung Harapan mayoritas merupakan masyarakat pendatang, yang mana banyak berasal dari pulau jawa. Masyarakat Desa Tanjung Harapan masih memegang kuat budaya yang mereka bawa dari pulau jawa asal mereka masing-masing hingga saat ini, terutama dalam hal pembagian warisan mereka memiliki berbagai macam cara untuk membagikan harta warisanya, demi kemaslahatan bersama⁵ Sebenarnya budaya pewarisan yang seperti itu memang tidak sesuai dengan hukum waris Islam, akan tetapi

⁴ Petikan wawancara dengan kode W/AW-1/12/23

⁵ Petikan wawancara dengan kode W/TM-1/12/23

masyarakat menganggap jika memang dengan menerapkan budaya pewarisan yang seperti itu di setuju oleh anak-anaknya atau ahli warisnya, maka tidak masalah jika mereka menerapkan budaya pewarisan itu. Karena mereka tidak ingin terjadi perselisihan atau perdebatan antar keluarga hanya karena masalah warisan. Meskipun sudah banyak sekali hal yang seperti itu, namun mereka tidak ingin perselisihan tersebut terjadi pada keluarganya. Budaya pewarisan yang ada pada masyarakat Desa Tanjung Harapan sudah ada sejak lama, bahkan sejak dulu hingga saat ini belum pernah ada yang menerapkan waris Islam. jadi jika pembagian waris Islam di terapkan di desa tersebut itu sangat sulit dan rasanya tidak mungkin.⁶

Masyarakat di desa Tanjung Harapan menganggap pembagian waris islam ini tidak adil karena antara anak laki-laki dan Perempuan tidak mendapatkan hak yang sama.⁷ Masyarakat desa Tanjung Harapan melihat dari pemerintah tidak pernah ada anjuran untuk menerapkan sistem pembagian waris islam, maka masyarakat tidak memperdulikan pembagian waris Islam dan menilai waris Islam itu tidak penting.⁸ Mungkin jika ada suatu Lembaga yang mampu menjadi wadah untuk konsultasi masyarakat yang masih awam terkait hukum waris Islam di desa tersebut, maka pembagian waris Islam dapat di terapkan dengan baik dan benar.

Beberapa masyarakat ada yang tau dan adayang tidak tau sama sekali tentang sistem pembagia warissa, namun bagi yang tau, itu hanya sekilas saja dalam artian tidak mengetahui secara mendalam. Misalnya seperti yang di

⁶ Petikan wawancara dengan kode W/AW-1/12/23

⁷ Petikan wawancara dengan kode W/AW-2/12/23

⁸ Petikan wawancara dengan kode W/TM-2/12/23

dapatkan anak laki-laki itu lebih banyak dari anak perempuan, namun selebihnya mereka kurang memahami bagian-bagian yang seharusnya di dapatkan oleh ahli waris menurut hukum waris Islam.⁹ Banyak sekali alasan-alasan yang melatar belakangi masyarakat tidak menggunakan pembagian waris Islam. kurangnya pemahaman masyarakat tentang seberapa penting pembagian waris Islam itu diterapkan, hal tersebut juga menjadi alasan mengapa mereka tidak menerapkan waris Islam. Dan ditambah dengan adanya kultur atau budaya lokal tersebut yang sudah tertanam dari dahulu sehingga sangat sulit jika pembagian waris Islam diterapkan. Karena mereka beranggapan dengan menggunakan kultur atau budaya tersebut justru malah memudahkan mereka dalam mengolah harta peninggalan orang tuanya.¹⁰

Salah satu keluarga yang ada di Desa Tanjung Harapan juga ada yang menggunakan budaya atau kultur pembagian waris yang hanya melibatkan anak laki-laki saja, dalam artian anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan. karena diukur dari tanggung jawabnya, melihat tanggung jawab anak laki-laki lebih besar di bandingkan anak perempuan, jadi harta waris hanya diberikan kepada anak laki-laki saja. Lalu untuk anak perempuan memang tidak mendapat apa-apa dari orang tuanya, namun anak perempuan berhak di nafkahi oleh saudara laki-lakinya tersebut, selagi anak perempuan itu belum menikah.¹¹ Adanya ketentuan yang seperti itu di sebabkan karena budaya dari orang-orang tua terdahulu yang mengajarkanya seperti itu. Sebenarnya pada zaman dulu adanya dibuat ketentuan seperti itu dikarenakan kurangnya harta

⁹ Petikan wawancara dengan kode W/AW-1/12/23

¹⁰ Petikan wawancara dengan kode W/TM-2/12/23

¹¹ Petikan wawancara dengan kode W/PE-2/12/23

yang akan dibagikan kepada sanak-anaknya, karena jika harta tersebut dibagikan keseluruhan anak maka tidak cukup, makanya menyiasatinya mereka menjatuhkan hartanya kepada anak laki-laki di keluarganya supaya mereka tidak bingung bagaimana membagikan harta yang jumlahnya sedikit kepada keseluruhan anak-anaknya.¹² Namun, pada saat itu anak-anaknya tidak ada sama sekali yang melawan, mereka setuju dengan apa yang sudah menjadi Keputusan orang tua. Budaya yang seperti itu tetap masih dipegang oleh mereka hingga saat ini.

Pembagian waris di Desa Tanjung Harapan memiliki banyak sekali ragam budayanya, sehingga Pembagian waris Islam di anggap tidak penting lagi. Bahkan dengan adanya pondok pesantren yang santrinya sudah ribuan, dan juga dengan adanya tempat-tempat mengaji tidak dapat merubah masyarakat untuk bisa menerapkan waris Islam tersebut. Jika dilihat dari hasil penelitian di atas masyarakat mengatakan jika belum pernah ada yang mengajarkan tentang pembagian waris Islam, bahkan dari tempat mereka mengaji (pengajian) dari dulu belum pernah ada yang menjelaskan, padahal jika dilihat pengajian disana tergolong aktif dan masyarakat juga sangat antusias mengaji. Namun, peneliti belum menemukan alasan kenapa ilmu tentang kewarisan Islam di desa tersebut tidak disebar luaskan, padahal peneliti menganggap jika di dalam pondok pesantren pasti mempelajari tentang waris Islam.

¹² Petikan wawancara dengan kode W/PE-2/12/23

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Budaya lokal mempunyai peranan yang penting di Desa Tanjung Harapan, terutama dalam hal pembagian warisan budaya lokal tersebut sangat berpengaruh. Pengaruh budaya yang ada pada masyarakat di desa tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilaksanakan dari dulu hingga saat ini. Masyarakat di Desa tersebut memegang kuat budaya yang mereka bawa dari asal mereka tinggal, karena mayoritas masyarakat disana merupakan masyarakat pendatang dari pulau jawa. Jadi budaya yang ada disana semakin kuat dan sulit jika akan memasukan hukum waris Islam. yang mana dalam ruang lingkup masyarakat ini sangat menjadi suatu dilema atau juga bisa di sebut juga menjadi suatu masalah dalam terlaksanakanya Hukum Waris Islam karena budaya yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat dan itu menjadi hambatan terlaksananya hukum waris Islam.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan temuan yang sudah di jelaskan di atas, sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak terkait peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Para sarjana hukum agar terus mengkaji dan mempeleajari tentang Hukum Pembagian Waris Islam supaya dapat berpartisipasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pembagian waris islam dan

memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat Khususnya di Desa Tanjung Harapan tentang Pembagian Waris Islam.

2. Kepada tokoh agama yang faham tentang konsep Hukum Waris Islam harus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat faham terkait konsep Hukum Waris Islam dan dapat di terapkan dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2013)
- Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris* (Medan: CV Manhaji, 2015)
- Arifuddin Kunu, 'Jenius Lokal Dan Transformasi Budaya (Membaca Ulang Pemikiran Umar Kayam Sebagai Refleksi Sejarah Untuk Melihat Masa Depan_ ', *Jurnal Communication Spectrum*, Vol. 4 No. (2015), 93
- Ash-Shiddieqi, Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqih Mawaris* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2010)
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 8 (Bandung: CV NUANSA AULIA, 2018)
- Badrah Uyuni, 'Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Umat Islam', *Jurnal El-Arbah*, Vol.5 No.1 (2021), 20
- Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan 1 (Surabaya: IMTIYAZ, 2018)
- Desti Herlina, 'Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam' (IAIN Metro, 2019)
- Eko Murdianto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Yogyakarta press, 2020)
- Ermawati, *Hukum Mawaris Islam*, ed. by Cet Pertama (Jakarta: Widina Bhakti Persada, 2022)
- Fahrur Roji, Mochamad Samsukadi, 'Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad', *Jurnal Mu'alim*, Vol. 2 No. (2020), 10
- Hikmatullah, *Fiqih Mawaris Panduan Kewarisan Islam* (Serang: Puri Kartika Banjarsari, 2018)
- Husni A Jalil, Monica Inmai, 'Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Penghalang Kewarisan Dalam KHI 173 Huruf A (Analisis Hukum Islam)', *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. (2019), 251
- Indra Tjahyadi, Hasnol Wafa, Moh. Zamroni, *Kajian Budaya Lokal* (Purbolinggo: Pagan Press, 2019)
- Ismail, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019)
- M. Zuhdi Imron, Yusida Fitriani, *Ilmu Waris Islam* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2017)

- Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015)
- Mamik, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pe (Surabaya: Zifatama, 2015)
- Musyafa'ah, Suqiyah, 'Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed Dalam Hukum Kewarisan Di Indonesia', *Islamic Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9 No. (2015), 450
- Naomi Diah Budi Setyaningrum, 'Budaya Lokal Di Era Global', *Jurnal Ekspresi Seni*, Vol. 20 No (2018), 9
- Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016)
- Nursiwan, 'Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Gender' (UIN Syarif Hidayatullah, 2019)
- Rama Deyan, Teuku Yudi Afrizal, Hamadani, 'Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. IV No (2021)
- Rasyid Yanus, 'Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa', *Jurnal.Upi.Edu* <<https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/3508>>
- Rika Deri Ramadani, 'Upaya Guru Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Pada Pembelajaran' (IAIN Merto, 2022)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke (Jakarta: UI-Press, 2020)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2018)
- , *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)
- Vela, Anggita, 'Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya', *Jurnal Hukum Islam Dan Pendidikan*, Vol. IV No (2015), 69
- Wati Rahmi Ria, Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung, 2018)
- Yenni Oktavia, 'Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam' (IAIN Metro, 2020)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 0460/In.28.2/D1/PP.00.9/03/2023

Metro, 31 Maret 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Husnul Fatarib, Ph.D

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : DIAH NOVITA SARI
NPM : 2002011006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ISLAM (Studi kasus Desa Tanjung Harapan Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Ketambagaan,

Eifa Murdiana



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1988/In.28/D.1/TL00/12/2023
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.
KEPALA DESA TANJUNG HARAPAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1987/In.28/D.1/TL01/12/2023, tanggal 08 Desember 2023 atas nama saudara:

Nama : DIAH NOVITA SARI
NPM : 2002011006
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA TANJUNG HARAPAN bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TANJUNG HARAPAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH BUDAYA LOKAL TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ISLAM (STUDI KASUS DESA TANJUNG HARAPAN SEPUTIH BANYAK LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Desember 2023
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
KAMPUNG TANJUNG HARAPAN

Alamat : Jln. Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah 34156

Tanjung Harapan , 24 Desember 2023

Nomor : 140 / 522 / KP.02 / XII/ 2023
Lampiran : -
Perihal : Peretujuan Izin Research

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di Tempat

Merujuk surat Permohonan Izin Research No : B-1988/In28/D.1/TL.00/12/2023 Tanggal 08
Desember 2023 yang diajukan kepada Kami Oleh Mahasiswi Bapak/Ibu Atas nama :

Nama : **DIAH NOVITA SARI**
NPM : 2002011006
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Berkenaan dengan hal tersebut diatas , maka kami atas nama Kepala Kampung Tanjung Harapan menyatakan “ **memberikan persetujuan** “ atas permohonan Izin Research/ Survey di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi tersebut.

Demikian surat balasan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Harapan, 24 Desember 2023
Kepala Kampung Tanjung Harapan

SITI ROHMAH, S.Pd.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1987/In.28/D.1/TL.01/12/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : DIAH NOVITA SARI
NPM : 2002011006
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA TANJUNG HARAPAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH BUDAYA LOKAL TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ISLAM (STUDI KASUS DESA TANJUNG HARAPAN SEPUTIH BANYAK LAMPUNG TENGAH)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Desember 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1539/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : DIAH NOVITA SARI
NPM : 2002011006
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002011006

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Desember 2023
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id; syariah.iainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-2134/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2023

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DIAH NOVITA SARI
NPM : 2002011006
Prodi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	79,30
2	Kefakultasan	81,10
3	Keprodian	80,15
Nilai Akhir		80,18

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Desember 2023
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan


Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010

OUTLINE

PENGARUH BUDAYA LOKAL TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ISLAM (STUDI KASUS DESA TANJUNG HARAPAN SEPUTIH BANYAK LAMPUNG TENGAH)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Budaya Lokal di Indonesia
 - 1. Pengertian Budaya Lokal
 - 2. Budaya lokal kewarisan di Indonesia
 - 3. Transformasi Budaya
- B. Sistem kewarisan di Indonesia
 - 1. Hukum waris Islam
 - 2. Hukum waris Adat
 - 3. Hukum waris Perdata
- C. Hukum Waris Islam
 - 1. Pengertian Hukum Waris Islam
 - 2. Dasar Hukum Waris Islam

3. Rukun dan Syarat Kewarisan
4. Pembagian Kewarisan Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 1. Teknik Wawancara
 2. Teknik Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data
- E. Teknik Penjamin Keabsahan Data
 1. Triangulasi Teknik

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak
- B. Pembagian Harta Waris di Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak
- C. Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Pembagian Waris Islam di Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LEMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing skripsi



Husnul Fatarib Ph.D
NIDN.

Metro, November 2023
Mahasiswa peneliti



Diah Novita Sari
NPM. 2002011006

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENGARUH BUDAYA LOKAL TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ISLAM

(Studi Kasus Desa Tanjung Harapan Kec. Seputih Banyak Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Wawancara pihak yang tidak menerapkan pembagian waris islam.
 - a) Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang hukum waris islam?
 - b) Bagaimana sistem pewarisan yang bapak/ibu terapkan pada keluarga bapak/ibu?
 - c) Apakah sistem pewarisan yang di terapkan pada keluarga bapak/ibu sudah sesuai dengan hukum islam?
 - d) Apa yang melatar belakangi bapak/ibu tidak menerapkan pembagian waris islam?
 - e) Apakah belum ada yang pernah mengajarkan sebelumnya tentang pembagian waris islam?
2. Wawancara dengan tokoh masyarakat yang faham budaya atau tradisi masyarakat setempat.
 - a) Apa yang bapak/ibu ketahui tentang budaya pembagian warisan?
 - b) Bagaimana budaya atau tradisi yang ada pada masyarakat khususnya pada masyarakat desa Tanjung Harapan terkait pembagian warisan?
 - c) Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa budaya pembagian waris yang di terapkan tidak sesuai dengan hukum islam?
 - d) Apakah bapak/ibu tau mengapa masyarakat lebih memilih menggunakan budaya atau tradisi lokal dalam pembagian warisan?
 - e) Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap masyarakat yang membagikan warisan menggunakan budaya atau tradisi lokal (kebiasaan)?
 - f) Apakah budaya pembagian warisan tidak menggunakan hukum islam itu sudah ada sejak lama?

B. Dokumentasi


Dokumentasi yang ada pada penelitian ini merupakan semua hal baik foto maupun data yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti data tentang jumlah penduduk dan profil kampung.

Mengetahui,
Pembimbing skripsi



Husnul Fatarib Ph.D
NIP. 197401041999031004

Metro, November 2023
Mahasiswa peneliti



Diah Novita Sari
NPM. 2002011006

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengkodean informan penulisan ini terdiri dari 8 (delapan) orang yang diberikan kode sebagai berikut.

1. Ibu Tisah dengan kode W/PE-1/12/23
2. Ibu Marmi dengan kode W/PE-2/12/23
3. Ibu Mutmainah dengan kode W/PE-3/12/23
4. Bp. Samingan dengan kode W/AW-1/12/23
5. Bp. Kamani dengan kode W/AW-2/12/23
6. Bp. Agus dengan kode W/AW-3/12/23
7. Bp. Amin dengan kode W/TM-1/12/23
8. Bp. Samud dengan kode W/TM-2/12/23

B. Petikan Wawancara

1. Pihak yang bersangkutan

a. W/PE-1/12/23

	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	apa yang Ibu ketahui tentang hukum waris Islam?	saya tidak begitu faham tentang waris Islam, tetapi saya mengetahui jika waris Islam itu harus diterapkan.
	apakah Ibu sudah menerapkan pembagian waris Islam?	saya belum menerapkan pembagian waris Islam.
	bagaimana sistem pewarisan yang diterapkan di keluarga bapak/ibu?	sistem pewarisan yang ada pada keluarga saya membagi harta waris nya setelah kedua orang tua meninggal. Jadi karena yang sudah meninggal baru suami saya, maka harta saya dan suami saya belum

		saya bagikan kepada anak-anak saya.
	Apakah Ibu mengerti jika pembagian waris yang bapak/ibu terapkan tidak sesuai dengan hukum Islam?	Ya mengerti, namun karena dari keluarga nenek kakek saya sudah begitu membagikan warisnya, dan saya juga belum faham terkait pembagian waris Islam. Jadi saya terapkan sesuai ketentuan yang sudah ada.
	Apakah alasan Ibu tidak menerapkan pembagian waris Islam?	Dasarnya karena anak-anaknya belum mau jika hartanya dibagikan sekarang. Dan juga sudah menjadi kebiasaan itu tadi, seperti yang saya jelaskan diatas.
	Apakah di Desa ini khususnya pada keluarga Ibu sendiri belum pernah ada yang mengajarkan pembagian waris Islam?	Tau saya belum pernah ada yang mengajarkan tentang pembagian waris Islam di Desa ini, apalagi di keluarga saya.
	Menurut Ibu apakah pembagian waris Islam itu rumit?	Ya, menurut saya rumit. Bahkan jika akan diterapkan itu rasanya sulit sekali.

b. W/PE-2/12/23

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa yang Ibu ketahui tentang hukum waris Islam?	Saya tidak faham tentang pembagian waris Islam.
3.	Apakah Ibu tau jika pembagian waris itu ada aturanya dalam Islam?	Iya, saya tau. Namun saya tidak faham tentang sitem pemabgainya dan lain-lain.
2.	Apakah Ibu sudah menerapkan pembagian waris Islam?	Saya belum menerapkan pembagian waris Islam.
3.	Bagaimana sistem pewarisan yang Ibu terapkan di keluarga Ibu?	Sistem pewarisan yang saya pakai atau yang ada pada keluarga saya yaitu dengan memberikan harta warisan itu kepada anak laki-laki saja, jadi anak perempuan tidak mendapatkan bagian waris, tetapi anak laki-laki yang mendapatkan warisan.
4.	Apakah Ibu mengerti jika pembagian waris yang bapak/ibu terapkan tidak sesuai dengan hukum Islam?	Sebenarnya saya mengerti, tetapi karena saya kurang ilmu dalam bidang kewarisan Islam, jadi saya mengikuti jejak dari mbah-mbah yang terdahulu.

5.	<p> Apa alasan Ibu tidak menerapkan pembagian waris Islam? </p>	<p> Sebenarnya alasan yang paling utama yaitu karena kurangnya ilmu dalam bidang kewarisan Islam. Namun, terdapat satu alasan lagi terkait mengapa mbah-mbah saya mengajarkan sistem yang seperti itu, karena pada jaman dulu harta yang akan di wariskan itu hanya sepetak tanah sawah, dan jika dibagikan kepada seluruh anak-anaknya rasanya tidak mungkin, jadi untuk menyiasatinya mbah saya mengambil jalan tengah yang seperti itu. Dan malah sistem yang seperti itu di ajarkan kepada anak-anaknya. </p>
6.	<p> Apakah jika menggunakan sistem yang seperti itu tidak ada salah satu anak nya yang tidak terima? </p>	<p> Alhamdulillah semua anak-anaknya menerima, dan tidak ada yang merasa keberatan. </p>
7.	<p> Apakah di Desa ini khususnya pada keluarga Ibu sendiri belum pernah ada yang mengajarkan pembagian waris </p>	<p> Belum pernah ada kalau menurut saya. Karena setiap ada pengajian-pengajian juga belum pernah ada yang menerangkan tentang itu. </p>

	Islam?	
8.	Menurut Ibu apakah pembagian waris Islam itu rumit?	Mungkin bisa terbilang rumit, karena kebanyakan harta orang-orang di Desa seperti saya ini tidak banyak, jadi dari pada bingung kadang asal bagi aja, kadang juga hanya asal tunjuk-tunjuk.

c. W/PE-3/12/23

D.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	apa yang Ibu ketahui tentang hukum waris Islam?	lalu yang saya tau waris Islam itu wajib diterapkan, tapi tidak tau bagaimana cara membaginya.
	apakah Ibu sudah menerapkan pembagian waris Islam?	belum pernah.
	bagaimana sistem pewarisan yang Ibu terapkan di keluarga Ibu?	lalu dikeluarga saya, saya membagi warisan dengan cara dibagi Ketika semua pewarisnya meninggal dunia, jadi meskipun suami saya sudah meninggal warisanya belum saya bagikan, dan nantinya akan dibagikan sama rata.

	<p>Apakah Ibu mengerti jika pembagian waris yang Ibu terapkan tidak sesuai dengan hukum Islam?</p>	<p>Benarnya tau, tapi mau gimana lagi. Kalau mau menggunakan waris Islam kan saya juga belum faham.</p>
	<p>Apakah alasan Ibu tidak menerapkan pembagian waris Islam?</p>	<p>Alasan yang paling utama yak arena belum faham itu tadi, terus ditambah belum pernah ada yang mengajarkan tentang waris Islam. Jadi lebih baik menggunakan kebiasaan yang dilakukan oleh mbah saya dulu.</p>
	<p>Apakah di Desa ini khususnya pada keluarga Ibu sendiri belum pernah ada yang mengajarkan pembagian waris Islam?</p>	<p>Tau dari saya sendiri belum pernah merasa ada yang mengajarkan tentang waris Islam disini.</p>
	<p>Menurut Ibu apakah pembagian waris Islam itu rumit?</p>	<p>Tau. Karena saya belum pernah mebagi waris secara Islam</p>

d. W/AW-1/12/23

D.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	<p>Apakah yang Bapak ketahui tentang pembagian waris</p>	<p>Tau tentang waris Islam itu saya hanya tau kalau bagian laki-laki dan perempuan berbeda. Bagian anak</p>

	Islam?	laki-laki dan perempuan lebih besar laki-laki. Nah, untuk selebihnya saya kurang faham.
	Bapak tau jika pembagian waris itu ada aturannya dalam Islam?	saya tau, tapi saya tidak menguasai ilmunya.
	Bagaimana sistem pewarisan yang bapak/ibu terapkan di keluarga Bapak?	luarga saya menerapkan pembagian secara merata. Jadi, seluruh anak baik laki-laki maupun perempuan dibagikan secara adil.
	apa alasan Bapak membagikan harta warisan dengan cara begitu?	rena tidak mau membeda-mbedakan anak, mau anak laki-laki atau perempuan itu sama, semua sama-sama anak yang dikandung ibunya. Sebenarnya pembagian waris Islam itu sudah pasti adil, karena tidak mungkin Allah menciptakan hukum yang tidak adil, tetapi karena rasa iba terhadap anak jadi semua dibagikan sama rata.
	Bapak tau jika pembagian waris yang bapak/ibu terapkan tidak sesuai dengan hukum Islam?	ya tidak tau, saya kan sebenarnya ahli waris, tetapi karena kedua orang tua saya sudah meninggal, jadi saya sebagai anak laki-laki tertua membagikannya seperti itu, itu juga yang dulu pernah diajarkan oleh orang tua saya.
	apa alasan Bapak tidak menerapkan pembagian waris Islam?	kurangnya ilmu (pemahaman) tentang waris Islam.
	Bapak di Desa ini khususnya pada keluarga bapak/ibu	ilmu pernah ada, dulu saya hanya diajarkan oleh orang tua saya dengan cara gitu tadi.

	sendiri belum pernah ada yang mengajarkan pembagian waris Islam?	
	Menurut Bapak apakah pembagian waris Islam itu rumit?	rumit, ntah karena saya belum tau sistem pembagiannya yang asli atau gimana, tapi kalau dengar dari orang-orang pembagiannya rumit.

e. W/AW-2/12/23

D.	PERTANYAAN	JAWABAN
	apa yang Bapak ketahui tentang pembagian waris Islam?	lalu tentang pembagian waris Islam saya belum faham.
	apakah Bapak tau jika pembagian waris itu ada aturannya dalam Islam?	ya saya tau, tetapi saya belum tau tentang berapa bagian-bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris.
	gaimana sistem pewarisan yang Bapak terapkan di keluarga Bapak?	pembagian warisan yang diterapkan di keluarga saya yaitu dengan dibagi sama rata. Jadi antara anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.
	apa alasan Bapak membagikan harta warisan dengan cara begitu?	asalnya supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial, jadi demi kemaslahatan bersama lebih baik dibagikan sama rata.
	apakah Bapak mengerti jika pembagian waris yang Bapak terapkan tidak sesuai dengan hukum Islam?	karena saya tidak tau tentang pembagian waris Islam, jadi saya tidak tau apakah pembagian yang sudah diterangkan di keluarga saya itu sesuai atau tidak. Tapi saya rasa belum sesuai.

	<p>apa alasan Bapak tidak menerapkan pembagian waris Islam?</p>	<p>karena pengetahuan tentang waris Islam itu sangat kurang. Dan yang saya tau pembagian waris Islam yang didapatkan antara anak laki-laki dan perempuan kan berbeda (lebih besar anak laki-laki). Nah menurut saya itu sangat tidak adil jika diterapkan, karena kan semua juga termasuk anak.</p>
	<p>menurut Bapak apakah pembagian waris Islam itu rumit?</p>	<p>lalu menurut saya yang namanya membagi warisan itu rumit, kalau pembagian waris Islam sendiri saya belum faham sistem nya bagaimana.</p>

f. W/AW-3/12/23

D.	PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>apa yang Bapak ketahui tentang pembagian waris Islam?</p>	<p>ya belum tau kalau pembagian waris Islam.</p>
	<p>apakah Bapak tau jika pembagian waris itu ada aturannya dalam Islam?</p>	<p>ya tau, tapi saya belum pernah belajar tentang itu.</p>
	<p>bagaimana sistem pewarisan yang Bapak terapkan di keluarga Bapak?</p>	<p>lalu di keluarga saya, kemarin orang tua saya membagikan warisan itu dengan sistem tunjuk. Misalnya, bagian saya tanah yang di samping rumah, lalu adik saya yang belakang rumah.</p>
	<p>apa alasan orang tua bapak</p>	<p>biasanya ya supaya mudah</p>

	membagikan harta warisan dengan cara begitu?	membaginya.
	apakah Bapak mengerti jika pembagian waris yang diterapkan tidak sesuai dengan hukum Islam?	orang tau, karena yang saya tau yang penting warisan itu dibagikan.
	menurut Bapak apakah pembagian waris Islam itu rumit?	pertinya rumit, tapi saya kurang tau juga, karena kan saya belum tau lebih jelasnya bagaimana cara pembagiannya.

2. Tokoh Masyarakat

a. W/TM-1/12/23

D.	PERTANYAAN	JAWABAN
	bagaimana budaya atau tradisi masyarakat yang ada di Desa Tanjung Harapan terkait pembagian waris?	ng saya tau budaya pewarisan yang ada di Desa ini ada banyak macamnya. Ada yang membagikan harta nya dari sebelum orang tua nya meninggal, ada yang membagikan warisan setelah orang tua keduanya meninggal semua, dan bahkan ada yang tidak dibagikan sampai saat ini. Itu semua tergantung dari masing-masing keluarga, biasanya kalau beda keluarga sudah beda lagi sistem pembagiannya. Masyarakat Desa Tanjung Harapan mayoritas pendatang dari pulau jawa, makanya budaya mereka berbeda-beda seperti budaya

		pembagian warisan ini.
	apakah bapak/ibu mengetahui jika budaya pewarisan yang diterapkan masyarakat di Desa Tanjung Harapan tidak sesuai dengan pembagian waris Islam?	atau sesuai atau tidaknya saya kurang faham, soalnya saya juga tidak begitu tau tentang bagaimana pembagian waris islam yang sebenarnya.
	apakah bapak/ibu tau mengapa masyarakat lebih menggunakan budaya lokal dibanding pembagian waris Islam?	ng saya tau, mungkin karena mereka belum faham tentang bagaimana pembagian warisan yang sebenarnya, dan mereka melihat orang-orang dulu membagi warisnya begitu, jadi ngikut saja.
	bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap masyarakat yang tidak atau belum menerapkan pembagian waris Islam?	atau menurut pandangan saya, sebenarnya ya salah juga si kalau tidak menerapkan hukum islam, tetapi saya menyadari bahwa masyarakat juga belum begitu faham tentang pembagian waris Islam itu, dan selagi anak-anak nya terima dan tidak ricuh ya tidak masalah jika mereka menerapkan budaya lokal.
	apakah budaya pembagian warisan yang ada di Desa Tanjung Harapan sudah ada sejak lama?	ya, budaya pewarisan seperti yang saya jelaskan tadi sudah ada sejak lama sekali. Bahkan yang saya tau belum pernah ada yang benar-benar menerapkan pembagian waris Islam.
	menurut bapak/ibu jika pembagian waris Islam itu diterapkan di	menurut saya sangat sulit, bahkan saya rasa tidak mungkin bisa. Karena masyarakatnya saja sudah

	Desa ini bisa atau tidak?	terlanjur terbawa budaya, jika pembagian waris Islam diterapkan yang ada bisa menimbulkan masalah. Karena mereka menganggap tidak seperti biasanya.
--	---------------------------	---

b. W/TM-2/12/23

	PERTANYAAN	JAWABAN
	Bagaimana budaya atau tradisi masyarakat yang ada di Desa Tanjung Harapan terkait pembagian waris?	Budaya pewarisan yang ada di Desa Tanjung Harapan ada banyak, seperti membagi waris dengan sama rata, ada yang sampai saat ini belum dibagikan, ada yang membaginya nunggu kedua orang tuanya meninggal, ada yang tidak dibagikan kepada seluruh ahli waris, dalam artian warisan diperuntukan anak yang mengurus kedua orang tuanya semasa hidup sampai meninggal.
	Apakah bapak/ibu mengetahui jika budaya pewarisan yang diterapkan masyarakat di Desa Tanjung Harapan tidak sesuai dengan pembagian waris Islam?	Ya tau kalau budaya yang sudah diterapkan masyarakat Desa Tanjung Harapan tidak sesuai dengan waris Islam.
	Apakah bapak/ibu tau mengapa masyarakat lebih menggunakan budaya lokal dibanding pembagian waris	karena masyarakat memilih cara yang tidak ribet, dan mudah bagi masyarakat. Masyarakat juga belum faham terkait bagian-bagian dan ketentuan yang seharusnya dalam waris Islam, makanya mereka

	Islam?	lebih baik menerapkan budaya yang sudah orang-orang tua dahulu terapkan.
	bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap masyarakat yang tidak atau belum menerapkan pembagian waris Islam?	saya memahami jika masyarakat belum memahami terkait bagaimana pembagian waris Islam yang benar, jadi menurut saya masyarakat juga tidak salah jika mereka menerapkan pembagian waris menggunakan budaya lokal. Mungkin jika sudah memiliki ilmu atau berpengetahuan dan mereka tidak menerapkan, maka itu sebuah kesalahan.
	apakah budaya pembagian warisan yang ada di Desa Tanjung Harapan sudah ada sejak lama?	Iya, dari sejak dulu budaya pewarisan yang seperti saya jelaskan diatas sudah diterapkan oleh masyarakat.
	menurut bapak/ibu jika pembagian waris Islam itu diterapkan di Desa ini bisa atau tidak?	menurut saya bisa saja jika ada yang bisa dan mau mengajarkan kepada masyarakat tentang waris Islam. Namun, untuk penerapannya tentu membutuhkan waktu yang lama, karena masyarakat sudah terlanjur terbawa oleh budaya yang ada pada keluarga mereka.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Diah Novita Sari
NPM : 2002011006

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : VII/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu/13/12'23	Sumber data doktrifikasi di tingkat pendidikan : 1. Sarjana 2. non-sarjana. - Bentuk Petikan Unsur-unsur sebagai bukti sah penggunaan APP di riset lapangan. Dan sajikan di bentuk tabel.	
	Jumat 15/12 2023	Petikan unsur-unsur yang ada lapangan, table masuk di BAB 4 ce data lapangan (hasil dari APP) laporan ke pembimbing / diskusi di BAB 4	

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Diah Novita Sari
NPM. 2002011006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Diah Novita Sari
NPM : 2002011006

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VII/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 5/12 2023	- Teori di BAB II di klarifikasi dengan menjadi: 1. Budaya lokal di kha. 2. Riset kearifan di kha. 3. Jember usor. kha	
	--	- Ace skripsi untuk BAB I - III ditinjau ke APP	
	Rabu 6/12 2023	APP diperbaiki, persangan dipisah ada meeting & sumber data, jika perlu bisa menggunakan informan ahli	
	Kamis 7/12 2023	Ace APP ditinjau ke lapangan ada mayoritas data	

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Diah Novita Sari

NPM. 2002011006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Diah Novita Sari
NPM : 2002011006

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : VII/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Sabtu 16/12/2023	- Disiapkan Abstrak yg baik & Motto yg relevan dg tema skripsi - Ace skripsi untuk diujikan / diumumkan	

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Diah Novita Sari
NPM. 2002011006

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Tisah Sebagai Pewaris



Wawancara dengan Ibu Marmi Sebagai Pewaris



Wawancara dengan Bapak Kamani Sebagai Ahli Waris



Wawancara dengan Bapak Amin Sebagai Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Bapak Samingan Sebagai Ahli Waris

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Diah Novita Sari dilahirkan di Raman Utara pada tanggal 01 Januari 2002, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Agus Budianto dan Ibu Rumini.

Riwayat Pendidikan dimulai dari masuk TK Al-Qur'an Tanjung Harapan Seputih Banyak lulus pada tahun 2008, peneliti melanjutkan Pendidikan dasar di SDN3 Tanjung Harapan Seputih Banyak lulus pada tahun 2008, lalu melanjutkan Pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Ma'arif 09 di Tanjung Harapan Seputih Banyak lulus pada tahun 2017, lalu melanjutkan Pendidikan SMA di SMA Ma'arif 01 Tanjung Harapan Seputih Banyak lulus pada tahun 2020, kemudian peneliti melanjutkan Pendidikan dengan program S1 Hukum Keluarga Islam fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.